



**PENETAPAN**

**Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai gugat antara:

**Minarni Lashari Alias Minarni Lasari binti Hasyim Lashari**, Tempat tanggal Lahir di Bolaang Mongondow Utara 05 Oktober 1969 (53 tahun), Nomor Induk Kependudukan 7171024510690004, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado, Nomor Hp (-); sebagai **Penggugat**;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap :

**Yunus Kalibato Bin Apolos Kalibato**, Tempat tanggal Lahir di Manado 23 Oktober 1971 (51 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ojek, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman di Lingkungan II Kelurahan Wangure Kecamatan Bitung Timur Kota Bitung, Nomor HP (-); sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.421/Pdt.G/2022/PA.Mdo



dengan register perkara Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1.. Bahwa pada sekitaran 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan akad nikah Tergugat telah menjadi seorang *Muallaf* dan pada tanggal 09 Maret 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pemikahan berdasarkan Duplikat Buku kutipan akta nikah nomor 431/27/III/1998 tertanggal 19 Maret 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas Kota Manado;
- 2.Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perwawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Sumompo kemudian berpindah ke rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Maasing sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai akhirnya berpisah;
- 3.Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - a.Wulandari Kalibato (perempuan) berumur 23 tahun;**
  - b.Firjinia Kalibato (perempuan) berumur 17 tahun;**Bahwa saat ini anak kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran Tahun 2017 hubungan rumah tangga ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat yang dimana hal ini diketahui Penggugat melalui postingan mesra di media social milik Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.421/Pdt.G/2022/PA.Mdo



terhadap diri Penggugat bahkan Tergugat telah mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;

- c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengonsumsi minuman keras (miras) dan pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat sehingga hal tersebut sering kali menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga;
  - d. Bahwa Tergugat seringkali tidak terbuka tentang hasil pendapatan Tergugat bahkan Tergugat sampai lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran awal Tahun 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat telah turun dari rumah sehingga di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana pasangan suami istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 tahun lamanya sampai dengan saat ini;
7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dikarenakan Penggugat tergolong keluarga Prasejahtera/Tidak mampu

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.421/Pdt.G/2022/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor :145/71.71.02.1004/283/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado Kecamatan Tuminting Kelurahan Maasing yang ditanda tangani oleh Lurah Heni Haya,SE;

9.Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.421/Pdt.G/2022/PA.Mdo



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula, maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan Ketua Pengadilan Agama Manado dan telah membuat penetapan tanggal 25 Oktober 2022, dan biaya dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Pengadilan Agama Manado Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 421/Pdt.G/2022/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

*Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.421/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhar Tayeb, sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio Karim dan Dewi Angraeni Kasim, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Satrio Karim**

**Drs. Muhar Tayeb**

Hakim Anggota

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Humairah Alwy Assagaf, S.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.421/Pdt.G/2022/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.421/Pdt.G/2022/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)